

**ANALISIS PUTUSAN SANKSI PIDANA BAGI NARAPIDANA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG)**

Skripsi



Oleh
Gigin Remelon
22101021007

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

Analysis of Criminal Sanctions for Prisoners Who Commit Crimes of Abuse in Correctional Institutions (Study of Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG)

Gigin Remelon

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this study, the author raises the topic entitled Analysis of Criminal Sanctions for Prisoners Who Commit Crimes in Correctional Institutions (Study of Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG) discusses criminal liability for prisoners who commit new crimes while still serving their sentences in correctional institutions. This study focuses on analyzing Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG to determine how judges consider legal aspects in passing judgments against perpetrators who are already prisoners. Based on this background, the researcher formulated the following questions: 1. What form of criminal sanctions are imposed on prisoners who commit crimes in correctional institutions as stated in Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG? 2. How did the judge consider the criminal acts committed by prisoners in correctional institutions as stated in Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG?

In this study, the author uses normative legal research. This study focuses on the study of legal documents, such as laws, regulations, and relevant legal literature. The author also uses a research approach, namely the Law Approach, Comparative Law Approach, and Case Approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal sources.

The results of this study show that, based on an analysis of Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG, it can be concluded that prisoners can still be held criminally responsible if they commit a new crime while serving their sentence in prison. This confirms that the status of being a prisoner does not remove legal responsibility for other criminal acts committed.

In Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG, the judge's consideration of criminal acts committed in correctional institutions does not fully reflect the principles of justice and legal certainty. The judge granted the decision based on considerations that were deemed inadequate, which implied that the decision was imperfect. The judge should have comprehensively considered the legal, sociological, and philosophical aspects as the basic principles in the criminal justice system.

Keywords: Criminal Responsibility, Prisoners, Punishment

RINGKASAN**Analisis Putusan Sanksi Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG)**

Gigin Remelon

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Dalam penelitian ini penulis mengangkat topik dengan judul Analisis Putusan Sanksi Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG) membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana baru saat masih menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Studi ini difokuskan pada analisis terhadap Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang sudah berstatus sebagai narapidana. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan literatur hukum yang relevan. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Perbandingan Hukum, pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, dapat disimpulkan bahwa narapidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana baru selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menegaskan bahwa status sebagai narapidana tidak menghapus tanggung jawab hukum atas perbuatan pidana lain yang dilakukan.

Dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim mengabulkan putusan dengan dasar pertimbangan yang dinilai tidak memadai, yang berimplikasi pada ketidaksempurnaan putusan. Seharusnya, hakim mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Narapidana, Pemidanaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pemidanaan dan pembinaan terhadap narapidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), Lapas memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta memfasilitasi reintegrasi sosial para pelanggar hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga korektif dan rehabilitatif. Sistem pemasyarakatan menganut konsep pembinaan, bukan semata penjeraan.¹ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Lapas bukanlah tempat yang steril dari tindak pidana. Fenomena narapidana yang kembali melakukan tindak pidana di dalam Lapas menjadi ironi tersendiri dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai kasus tindak pidana seperti penganiayaan antar narapidana, penguasaan narkoba, pemerasan, hingga pembunuhan masih kerap terjadi di balik jeruji besi. Bahkan, tidak sedikit narapidana yang justru menjadikan Lapas sebagai "markas operasi" kejahatan mereka, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pertobatan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Salah satunya adalah pemberian sanksi pidana tambahan atas kejahatan baru yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, implementasi pemberian sanksi pidana

¹ Hida, D. J., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Akibat hukum bagi narapidana yang melakukan tindak kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang serta upaya penanggulangannya. *Petition Law Journal*, 1(1), 118-125.

terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lapas masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari sisi penegakan hukum, kejelasan regulasi, hingga efektivitas putusan pengadilan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki peranan penting sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, yang bertujuan tidak hanya sebagai sarana untuk menjalankan hukuman, tetapi juga sebagai fasilitas pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik². Konsep pemasyarakatan ini telah mengalami perubahan signifikan dari sekadar tujuan penjeraan menuju paradigma pembinaan dan rehabilitasi yang humanis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bukan sekadar tempat pemenjaraan, melainkan tempat untuk membina, memperbaiki perilaku, serta mengurangi risiko residivisme.

Namun, dalam pelaksanaannya, Lapas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah kapasitas yang melebihi batas maksimal (*overcapacity*), yang menyebabkan kondisi lingkungan di dalam Lapas menjadi kurang kondusif untuk proses pembinaan. Selain itu, pengawasan yang tidak optimal dan berbagai praktik penyimpangan internal dapat memicu terjadinya tindak pidana baru yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas sendiri. Fenomena ini tentu menjadi perhatian serius, karena tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam tujuan pembinaan, tetapi juga menimbulkan ketidakamanan serta masalah hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, putusan hakim atas perkara tindak pidana yang dilakukan narapidana di dalam Lapas menjadi sesuatu yang penting untuk

² Luhulima, C.S.T. (2008). Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Permasalahan dan Pembenahan. Jakarta: Sinar Grafika.

dianalisis. Putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pemidanaan, tetapi juga berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan, keadilan restoratif, dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Bagaimana sanksi pidana tersebut dijatuhkan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, perlu dikaji secara mendalam agar dapat memberikan gambaran jelas tentang penegakan hukum dalam lingkungan pemasyarakatan.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, setiap perbuatan pidana yang dilakukan, terlepas dari tempat dan status pelaku, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, seorang narapidana yang melakukan tindak pidana selama menjalani pidana di Lapas tetap dapat dijatuhi pidana atas tindakannya yang baru. Namun, penerapan pidana terhadap pelaku yang sudah menjalani hukuman menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemberatan hukuman, penggabungan putusan, serta penyesuaian terhadap hak-hak narapidana lainnya, seperti hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.³

Dalam praktik pengadilan, terdapat variasi dalam putusan hakim terhadap kasus-kasus narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam Lapas. Dalam beberapa kasus, putusan menunjukkan konsistensi dan ketegasan hukum; namun di sisi lain, terdapat putusan yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi logika hukum dan keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis secara kritis bagaimana putusan pengadilan dijatuhkan terhadap narapidana yang kembali melakukan kejahatan, serta bagaimana asas-asas hukum pidana seperti *non bis in idem*, kepastian hukum, dan proporsionalitas pidana diterapkan dalam putusan tersebut.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 45.

Selain dari aspek hukum pidana material, persoalan ini juga menyentuh aspek hukum acara pidana dan sistem pemasyarakatan. Penanganan perkara pidana yang terjadi di dalam Lapas memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, mulai dari petugas Lapas, penyidik, jaksa, hingga hakim. Koordinasi antar lembaga serta transparansi dalam pelaporan tindak pidana di Lapas sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum baru.

Fenomena ini juga menyoroti urgensi evaluasi terhadap kondisi Lapas di Indonesia. Overkapasitas, minimnya pengawasan, kurangnya petugas, serta lemahnya sistem pengendalian internal menjadi faktor yang turut mendukung terjadinya kejahatan di dalam Lapas. Dalam konteks ini, pembenahan sistem pemasyarakatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemberian sanksi pidana yang efektif dan efisien.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Seorang narapidana, meskipun sedang menjalani pidana, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, termasuk hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan di Lapas harus dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, *due process of law* dalam sistem hukum pidana adalah prinsip utama yang menegaskan bahwa seluruh prosedur penegakan hukum harus dilakukan secara adil, pasti, dan jauh dari tindakan sewenang-wenang (*arbitrary*). Proses hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak atau kebijakan pribadi penegak hukum, melainkan berdasarkan peraturan dan prosedur formal yang adil serta memenuhi syarat-syarat keadilan. Ini menjadi ciri utama negara hukum, di mana perlindungan terhadap hak asasi manusia sangat diperhatikan, terutama

karena konsekuensi dari hukum pidana dapat berdampak serius terhadap kebebasan, bahkan nyawa seseorang.⁴

Faktor-faktor lain seperti lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya manusia, dan praktik penyalahgunaan kewenangan juga turut memperparah kondisi Lapas. Akibatnya, sering terjadi konflik antar narapidana, praktik-peraktik pelanggaran hukum di dalam Lapas, hingga kejahatan yang dilakukan oleh narapidana terhadap sesama ataupun terhadap petugas. Hal tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan di Lapas, tetapi secara umum juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama mengenai penegakan sanksi pidana terhadap narapidana yang kembali melakukan tindak pidana saat menjalani hukuman.

Persoalan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan dan praktik pidana tambahan bagi narapidana pelaku tindak pidana selama masa pemsarakatan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan terhadap narapidana sangat penting untuk dianalisis karena memiliki implikasi pada prinsip-prinsip keadilan, efektivitas pemsarakatan, serta penegakan supremasi hukum yang patut ditegakkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Studi terhadap putusan nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG menjadi relevan untuk dijadikan objek penelitian karena menggambarkan kasus konkret penjatuhan sanksi pidana kepada narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lapas. Melalui analisis putusan ini, dapat diketahui bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, serta aturan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan adjudikasi, terutama penjatuhan sanksi

⁴ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 229.

yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan serta perlindungan hak narapidana dan masyarakat.

Selain itu, upaya pemahaman terhadap dasar pertimbangan hakim sangat berguna untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana tambahan terhadap narapidana. Hal ini sekaligus memberi gambaran tentang kualitas dan konsistensi penerapan hukum dalam konteks lembaga pemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Penerapan sanksi pidana tambahan di lingkungan pemasyarakatan juga menimbulkan konsekuensi sosial, seperti meningkatnya tekanan psikologis terhadap narapidana, perlambatan proses reintegrasi sosial, hingga memperparah stigma terhadap mantan narapidana. Dari sisi kelembagaan, tindakan ini menguji konsistensi dan kapabilitas Lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan secara efektif serta pengawasan internal yang benar-benar mampu mencegah dan menindak pelanggaran atau tindak pidana baru di dalam Lapas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian mengenai **Analisis Putusan Sanksi Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Penganiayaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana penganiayaan ulang di dalam lembaga pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mereka dalam bidang hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
 - b. Bagi fakultas hukum, penelitian ini bertujuan menjadi sumber referensi hukum yang bermanfaat, baik bagi civitas akademika di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
 - c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga

pemasyarakatan.

- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menjaga dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini menunjukkan banyak kesamaan dengan penelitian-penelitian lain yang juga membahas pertanggungjawaban pidana narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan nilai penting jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya yang mengangkat topik serupa mengenai narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lapas. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Dalam Lapas antara lain:

No.	PENULIS	JUDUL
1	SENNA T.C PAMUNGKAS SKRIPSI (Universitas Lampung)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan
RUMUSAN MASALAH		
1. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan? 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan?		
HASIL PENELITIAN		

1. Penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lapas berdasarkan tahapan yang berlaku dibedakan menjadi 3 yaitu: a. Tahap formulasi. b. Tahap Aplikasi. c. Tahap Eksekusi.
2. Faktor penghambat untuk terciptanya penegakan hukum pidana bagi narapidana yang melakukan penganiayaan yang terjadi di dalam lapas terdiri beberapa faktor yaitu: faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Rincian beberapa faktor diatas dijelaskan sebagai berikut: : Faktor Penegak Hukum: a. Terbatasnya Petugas Pemasyarakatan yang berada di dalam lapas. b. Sistem Pemasyarakatan. c. Situasi di dalam Lapas. d. Terbatasnya Dana. e. Narapidana yang melebihi kapasitas. Di dalam sebuah ruangan sel penjara bahwa di dalam kamar diisi oleh lebih dari 10 orang Narapidana. Faktor Masyarakat: f. Narapidana. Di dalam lapas Rajabasa terdapat banyak macam perbedaan karakteristik dari para Narapidana baik dalam perbedaan Agama, ekonomi, tingkatan residivis, tingkatan pendidikan, dan lamanya hukuman kurungan.g. Mentalitas Narapidana. Masih banyak terdapat Narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan mengabaikan peraturan-peraturan yang telah diatur di dalam lapas Rajabasa, baik itu pelanggaran ringan bahkan mungkin pelanggaran berat.

PERSAMAAN		Pada penelitian sebelumnya membahas tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pada penelitian kali inipun sama membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Dalam Lapas . Jadi, sama-sama membahas tentang narapidana yang melakukan tindak pidana dalam lapas.
PERBEDAAN		Pada penelitian sebelumnya membahas Penegakan Hukum Pidana. Sedangkan dipenelitian kali ini yakni membahas Pertanggungjawaban Pidana bagi Narapidana..
KONTRIBUSI		Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna sebagai bahan rujukan atau refrensi bagi penelitian kali ini.
No.	PENULIS	JUDUL
2.	ANGGI KUSWENTI SKRIPSI (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Penyalahguna Narkotika Golongan 1
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana bentuk kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh narapidana? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I? 3. Bagaimana analisis putusan Nomor. 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt?		
HASIL PENELITIAN		

1. Bentuk Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Narapidana yaitu, terdakwa Arifin Damanik alias RF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terdapat di dalam kamar Nomor 09 D dengan satu buah kotak kaca mata berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram. 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yang Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu di atur dalam Pasal 127 ayat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdakwa di jatuhkan hukuman 1 Tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor Perkara 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt. 3. Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt. Yaitu terdapat ketidakcocokan dari putusan tersebut karena terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan tersebut secara berulang (Residivis), sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi narapidana yang lain.	
PERSAMAAN	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana penyalahguna narkotika golongan 1 dan pada penelitian kali inipun sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana.

	Jadi, sama-sama membahas tentang sertifikat tanah elektronik
PERBEDAAN	pada penelitian sebelumnya menekankan pada narapidana penyalahguna narkotika golongan 1 sedangkan dipenelitian ini berfokus pada narapida yang melakukan tindak pidana di dalam lapas
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna sebagai bahan rujukan atau refrensi bagi penelitian kali ini.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Gigin Remelon SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	ANALISIS PUTUSAN SANKSI PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga permasyarakatan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana yang dilakukan narapidana di Lembaga pemasyarakatan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG?	
NILAI KEBARUAN	

1. Penelitian memberikan pandangan yang lebih intensif mengenai pertanggungjawaban pidana oleh narapidana, menganalisis dari putusan hasil pertimbangan hakim secara kompleks dengan analisis yang menjabarkan adanya suatu putusan yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum.
2. Pada penelitian ini secara kompleks menjabarkan kesalahan pertimbangan hakim dan meninjau pada suatu perundang-undangan yang relevan dengan pertimbangan hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu aktivitas yang berlandaskan pada metode, sistem, atau pendekatan tertentu dengan tujuan untuk menyelidiki satu atau lebih masalah fenomena hukum tertentu melalui analisis. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap regulasi dan literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan literatur hukum yang relevan.⁵ Penelitian ini cocok karena menganalisis putusan saksi pidana bagi narapidana yang melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang dianalisis. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan

⁵ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2016, hal. 19-21.

mengkaji semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari kajian ini akan memberikan dasar argumentatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Penting bagi peneliti untuk memahami hierarki serta asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Metode perundang-undangan mencakup penelaah terhadap seluruh peraturan, undang-undang, dan putusan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian melakukan analisis putusan berdasarkan pertimbangan hakim melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum. Melalui kajian berbagai gagasan hukum yang ada, pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis Putusan Sanksi Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG).

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma yang diterapkan dalam praktik hukum. Metode ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang sudah memiliki putusan. Meskipun kasus-kasus tersebut memiliki nilai empirik, dalam penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2011, hal. 92-94.

normatif, mereka dipelajari untuk memahami dampak penormaan dalam aturan hukum saat diterapkan dalam praktik. Hasil analisis dari kasus-kasus ini kemudian digunakan sebagai bahan masukan untuk penjelasan hukum.⁷ Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas serta menghasilkan putusan pengadilan yang sah. Kasus-kasus tersebut bisa berasal dari Indonesia maupun negara lain. Dalam pendekatan ini, fokus utama terletak pada ratio decidendi, yakni alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG.

3. Jenis Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian kepustakaan berasal dari data sekunder yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kewenangan dan kekuatan hukum langsung dalam penegakan hukum. Contohnya meliputi undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, serta dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang sah.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
2. Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Perundang Undangan

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan
6. Undang-undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta karya tulis dari para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi: buku-buku yang membahas Pembangunan Ibu Kota Nusantara, buku-buku hukum, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal di bidang hukum.⁹

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berisi referensi dari bahan hukum primer dan sekunder, serta memberikan panduan, ulasan, dan penjelasan terkait bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (Dictionary of Law) sebagai bahan hukum tersier.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan isu hukum yang akan diteliti, peneliti akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis akan menggunakan dua metode penelitian dan analisis bahan hukum, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan hukum primer,

⁹ Ibid

¹⁰ Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 76.

sekunder, dan tertier yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga meneliti dan mengutip bahan hukum dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum: Bahan hukum diperoleh melalui katalog perpustakaan atau sumber langsung yang relevan.
- b. Menginventarisasi: Langkah ini merupakan kegiatan awal yang bertujuan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan relevansi dengan isu hukum yang diteliti.
- c. Identifikasi bahan hukum: Proses ini melibatkan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu: kesesuaian atau relevansi bahan hukum dengan isu hukum, kemampuan bahan hukum—terutama yang primer—untuk diinterpretasikan atau dikonstruksikan, serta nilai atau standar bahan hukum baik dalam konsep maupun teori. Klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis sesuai dengan jenis, sumber, dan hakikatnya.
- d. Sistematisasi: Proses ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi serta struktur bahan hukum. Bahan hukum yang diperlukan dicatat dan dikutip pada lembar catatan khusus, dengan pemberian tanda (coding) sesuai klasifikasi sumber dan urutan perolehannya. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹¹

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 58.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertujuan untuk memanfaatkan sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan guna menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengelola bahan hukum melalui Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG.



G. Sistematika Penulisan**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan penjelasan terperinci mengenai landasan teori yang berkaitan dengan topik utama penelitian, termasuk pembahasan mendalam tentang Pertanggungjawaban Pidana, Narapidana, Pemidanaan, Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengupas sumbu permasalahan yang telah dirumuskan, khususnya Tindak Pidana yang dilakukan narapidana di Lembaga pemasyarakatan menurut studi putusan berdasarkan Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, dapat disimpulkan bahwa narapidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana baru selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menegaskan bahwa status sebagai narapidana tidak menghapus tanggung jawab hukum atas perbuatan pidana lain yang dilakukan. Putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup atau tidak memenuhi asas *sufficient reasoning* (*onvoldoende gemotiveerd*) berpotensi melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang bagi tindakan yang sewenang-wenang.
2. Dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim mengabulkan putusan dengan dasar pertimbangan yang dinilai tidak memadai (*onvoldoende gemotiveerd*), yang berimplikasi pada ketidaksempurnaan putusan. Seharusnya, hakim mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana. Putusan yang tidak disertai dengan alasan yang jelas dan komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dan membuka ruang bagi tindakan peradilan yang tidak objektif.

B. SARAN

1. Dalam memutus perkara yang melibatkan narapidana sebagai pelaku tindak pidana baru di dalam lembaga pemasyarakatan, hakim sebaiknya memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan jelas. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana guna mencegah terjadinya tindak pidana baru di dalam lapas. Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan perilaku narapidana. Perlu adanya regulasi yang lebih tegas dan spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana tambahan di dalam lapas. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir di tingkat penegakan hukum dan menjamin penerapan hukum yang lebih konsisten.
2. Hakim diharapkan lebih cermat dalam menyusun pertimbangan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Putusan harus berdasarkan analisis hukum yang utuh dan mencantumkan alasan yang memadai agar tidak menimbulkan keraguan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum. Pemerintah dan DPR perlu mengkaji serta memperkuat regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana narapidana yang melakukan tindak pidana baru di dalam lapas. Ketentuan hukum yang lebih spesifik akan memperjelas posisi narapidana dalam sistem peradilan dan mencegah kekosongan hukum dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan
Undang-undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BUKU

Adrian Sutedi, S. H. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.
Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.
155.
Andi Hamzah, KUHAP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
De Rover, To Serve and To Protect, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272
Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or
Punishment, dalam buku karangan Nyoman Serikat Putra Jaya,
Kapita Selektta Hukum Pidana, , hlm 36
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Hal 163
Jonaedi Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 31
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797
Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum
Dalam Putusan
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62
Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media
Group. Jakarta
Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44
Soedarto, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 218.
Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta:
Rajagrafindo Persada 2004), Hal 25

JURNAL DAN SKRIPSI

Abdullah, R. H. (2015). Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga
pemasyarakatan. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1).
Ahmad Mansur, Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum, (Bandung:

Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 333..

Cahyani, dkk. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122-128.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 69

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2012, Bayumedia Publishing, Malang

Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).

Kusumaningsih, L. P. S. (2017). Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 234-242.

Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 79-98.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 155

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Iv, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) H. 36

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Universitas Diponegoro, Semarang.1995). hlm. 111

Nugroho, H., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.

P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 132.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), hal 60.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal. 32.

Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79

Saputro, C. (2015). Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii a Narkotika Samarinda. *eJournal Ilmu Komun*, 3(3), 253-263.

Sisokhi, O. (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid. B/2008/Pn. Smg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 47-58.

Sulistiyawan, A. Y. (2023). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd.

Sus/2021/PN. Met). Innovative: Journal Of Social Science Research, 2(1), 329-335.

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. J. Penelit. Huk. E-Issn, 2579, 8561.

WEBSITE

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,
https://sipp.pntanjungpinangkota.go.id/index.php/list_perkara, diakses pada 20 Juni 2025

